



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tas

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tian Hardi Bin Jermanudin**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 16 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Perum Sakinah 3 Kelurahan Tanjung Agung kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dalam perkara ini;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri selama proses pemeriksaan dan pembuktian di muka persidangan, meskipun telah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim atas hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor:PDM-02/SELUMA/03/2021, dibacakan tanggal 4 Mei 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIAN HARDI Bin JERMANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIAN HARDI Bin JERMANUDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tas



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit SEPEDA MOTOR Honda Supra BD-2073-CI(Warna Merah-Hitam, Th Pembuatan : 2008, Merk/Type : HONDA/NF 125 TD, No Rangka : MH1JB811X8K288561, No Mesin : JB81E1285037)
- 1 (Satu) Lembar STNK Honda Supra BD-2073-CI(An Pemilik : JERMANUDIN, Alamat terdakwa Kota Bengkulu, No STNK : 05543714)
- 1 (Satu) Lembar SIM C An. TIAN HARDI (No SIM : 2639160600366)

**Dikembalikan kepada terdakwa TIAN HARDI Bin JERMANUDIN**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-02/SELUMA/03/2021, dibuat tanggal 4 Maret 2021, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TIAN HARDI Bin JERMANUDIN** pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Bengkulu – Manna di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban YULIANTO**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 09.20 WIB, ketika terdakwa **TIAN HARDI Bin JERMANUDIN** yang tengah mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan No.Pol. BD 2073 CI, datang dari arah Bengkulu hendak menuju rumah teman terdakwa di Desa Durian Bubur Talo, melaju dengan kecepatan lebih kurang 60 KM/Jam atau setidaknya melaju dengan kecepatan tinggi, pada kondisi jalan lurus beraspal datar dan dalam kondisi baik, terdapat garis marka jalan lurus, arus lalu lintas yang sepi, cuaca cerah di pagi hari, selanjutnya terdakwa melihat korban Yulianto yang sedang berjalan



menyeberang jalan dari sisi kiri ingin membeli masker ke arah warung di seberang jalan, akan tetapi karena terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan terdakwa juga tidak memberikan tanda peringatan (siara klakson) sebagai tanda peringatan, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian depan tubuh korban YULIANTO sehingga membuat korban jatuh terhempas di aspal dengan posisi terlentang sedangkan terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya terpejal kurang lebih sejauh 1,5 meter.

- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut **Korban Yulianto** dibawa ke rumah sakit Ummi Kota Bengkulu dan berdasarkan hasil Resume Medis Nomor : 000016332 tanggal 21 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LINA WAHYUNI HRP, dokter pada RSU UMMI Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- *Anamnesis : Korban datang dengan kondisi tidak sadar, tidak respon, mengalami kecelakaan lalu lintas terdapat luka robek pada kepala bagian belakang serta keluar darah dari hidung dan telinga kiri.*
- *Pemeriksaan fisik : K/U; Unrespon, Kes;-;TD,-;N,-P;-S:35,1C, Kepala : bibir sianosis, pupil dilatasi maksimal, RC;-/-, nadi jugular:-, luka robek 11 cm regio temporo oksipital, pendarahan aktif : +*
- *Penunjang : EKG; Asistol*
- *Diagnosa utama : other ill-defined and unspecified cause of mortality*
- *Tindakan utama : Electrocardiogram*
- *Tindakan tambahan : suture of skin and subcutaneous tissue of other site*
- *Riwayat pengobatan rumah sakit : EKG ; Asitol, jahit luka*
- *Kondisi saat pulang : -*
- *Anjuran / saran : pasien dinyatakan sudah meninggal sebelum tiba di IGD.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami isi surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Darmi Bin Syahrudin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir pada persidangan ini, untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menabrak Korban Yulianto hingga meninggal dunia;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekitar jam 09.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna Kel Dermayu Kec Air Periukan Kab Seluma antara Sepeda Motor Honda Supra milik Terdakwa yang telah menabrak seorang Pejalan Kaki An. YULIANTO

- Bahwa, awalnya sekira pukul 09.10 WIB pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, Saksi bermaksud menghadiri pernikahan bersama keluarga di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan posisi Saksi pada saat itu, baru tiba dan masih berada di pinggir jalan, saat itu salah seorang dari rombongan Saksi bernama Yulianto (korban dalam perkara ini) lupa membawa masker, kemudian bermaksud hendak membeli masker yang tempat jualan masker berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat pesta di maksud dan berada di seberang jalan, dan setelah membeli masker Saksi Yulianto kembali menuju ke tempat rombongan dan menyebrang di dekat tempat membeli masker, pada saat menyeberang jalan dari arah Bengkulu melaju sepeda motor kemudian menabrak bagian badan sebelah kiri Korban Yulianto

- Bahwa, kondisi jalan pada saat itu keadaan cerah dan terang dan keadaan jalan mulus dan lurus, serta markah jalannya jelas terlihat;

- Bahwa, pada saat kejadian, Saksi melihat langsung kejadian tersebut yang kira – kira berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari kejadian terjadinya penabrakan terhadap Korban Yulianto;

- Bahwa, kecepatan sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa adalah normal atau kira – kira 60 kilometer/jam dari arah Kota Bengkulu menuju daerah Manna, sedangkan Korban pada saat itu sedang menyebrang jalan dari sisi kiri menuju sisi kanan jika dari arah Manna,

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa tidak fokus pada saat itu yang melihat didepannya ada korban yang sedang menyebrang jalan, lalu benturan itu pun terjadi dilokasi jalur kiri jika dari arah Bengkulu menuju arah Manna, dan mengakibatkan pada korban terkena tabrakan pada bagian badan sebelah kiri, sedangkan sepeda motor Terdakwa terkena bagian depan sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian, Terdakwa tidak mengklakson akan tetapi sempat melakukan pengereman, namun tidak sempurna sehingga terjadi benturan antara sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa, setelah terjadi benturan tersebut, posisi terakhir sepeda motor dan pengendaranya berada di jalur kiri jika dari arah Manna telah bergeser sekitar 1 (satu) meter – 1,5 (satu koma lima) meter dari titik tabrak, sedangkan Korban telah dalam posisi terlentang di posisi terjadinya benturan;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui terjadinya benturan tersebut, Saksi langsung pergi mengarah ke tempat benturan tersebut, lalu membantu korban dan Terdakwa yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa, Saksi dan warga di tempat kejadian langsung meminta identitas lengkap dari Terdakwa untuk memastikan legalitas Terdakwa, dan setelah diperiksa, Terdakwa memiliki identitas berupa KTP dan SIM;
- Bahwa, Terdakwa pada saat kejadian menggunakan alat keselamatan berupa helm;
- Bahwa, Saksi dan warga sekitar langsung menolong korban yang telah terlentang dengan kondisi korban telah dalam keadaan kritis, yaitu batok kelapa belakang Korban telah mengeluarkan darah diakibatkan benturan dengan aspal, hidung dan telinga mengeluarkan darah, kaki dan tangan mengalami lecet, pernapasan korban telah terengah – engah, serta kondisi korban telah tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar, Korban Yulianto dibawa ke klinik terdekat menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa, Korban langsung di bawa ke klinik terdekat bernama klinik babatan, yang kira – kira membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) menit untuk sampai ke klinik tersebut dari lokasi kejadian, lalu sesampainya di klinik tersebut, pihak klinik menyatakan tidak mampu melakukan tindakan medis, sebab perlengkapan medis tidak memadai, sehingga pihak klinik merekomendasikan kepada Saksi dan pihak lainnya untuk membawa langsung ke Rumah Sakit UMMI di Kota Bengkulu, yang juga membutuhkan waktu tempuh kira – kira 30 (tiga puluh) menit dari klinik tersebut, dan setelah tiba di Rumah Sakit UMMI, kira – kira 10 (sepuluh) menit dari penanganan medis, Korban telah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit UMMI;
- Bahwa, selama proses penanganan medis Korban, Terdakwa mendampingi korban dari tempat lokasi kecelakaan sampai dengan Terdakwa melayat ke rumah Korban;
- Bahwa, setelah Terdakwa melayat terjadi upaya mediasi antara Terdakwa dengan keluarga korban dan mencapai kesepakatan damai;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tas



- Bahwa, Terdakwa memberikan biaya kompensasi ke keluarga korban sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada keluarga Korban Yulianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

- 2. Saksi Giri Yulianto Bin Basir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir di muka persidangan ini untuk memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa yang menabrak Ayah Saksi yang bernama Yulianto;

- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian tersebut, akan tetapi mengetahui dari orang lain melalui via telepon, bahwa Ayah Saksi telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas, yang bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 09.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna Kel Dermayu Kec Air Periukan Kab Seluma;

- Bahwa, setelah mendengar kejadian tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah Ayah Saksi, sebab mendengar Ayah Saksi telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa, pada saat kejadian, Saksi sedang tidak berada di rumah sebab di rumah mertua saksi sedang ada musibah;

- Bahwa, Saksi mengetahui Ayah Saksi telah diberikan penanganan medis oleh warga di sekitar tempat kejadian, dengan cara Saksi Darmi dan warga sekitar langsung membawa Ayah Saksi ke klinik terdekat dari tempat kejadian, akan tetapi setelah tiba di klinik, pihak klinik menyatakan tidak dapat melakukan penanganan medis secara optimal sebab perlengkapan medis di klinik tersebut tidak lengkap, maka Ayah Saksi langsung di bawa ke rumah sakit Ummi, setibanya di rumah Sakit UMMI, maka langsung dilakukan penanganan medis, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Darmi, Ayah Korban telah meninggal dunia sekira 10 (sepuluh) menit ketika dilakukan penanganan medis oleh pihak Rumah Sakit UMMI, lalu di bawa ke rumah Ayah Saksi untuk dilakukan prosesi pemakaman;

- Bahwa, terhadap Ayah Saksi dilakukan Visum Et Revertum oleh pihak Rumah Sakit UMMI untuk kepentingan pemeriksaan di kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa tidak hadir dalam prosesi pemakaman, akan tetapi Terdakwa sempat bertemu dengan keluarga Saksi dan meminta maaf kepada keluarga Saksi, serta menyesali perbuatannya;

- Bahwa, Terdakwa dan keluarganya telah memberikan uang kemalangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar, dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;



3. **Saksi Mailina Binti Awaludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan di pihak kepolisian berkaitan dengan kecelakaan yang menyebabkan Suami Saksi meninggal dunia;
  - Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 09.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna Kel Dermayu Kec Air Periukan Kab Seluma, dimana Suami Saksi ditabrak oleh sebuah sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut, dari anak Saksi bernama Giri Yulianto, bahwa suami Saksi telah mengalami kecelakaan dan telah meninggal dunia di rumah Sakit UMMI;
  - Bahwa, terhadap Suami Saksi dilakukan Visum Et Revertum oleh pihak Rumah Sakit UMMI untuk kepentingan pemeriksaan di kepolisian;
  - Bahwa, Terdakwa tidak hadir dalam prosesi pemakaman, akan tetapi Terdakwa sempat bertemu dengan keluarga Saksi dan meminta maaf kepada keluarga Saksi, serta menyesali perbuatannya;
  - Bahwa, Terdakwa dan keluarganya telah memberikan uang kemplangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar, dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat selama proses pembuktian di muka persidangan, sebagai berikut:

- Hasil Resume Medis Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu Nomor : 000016332 tanggal 21 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LINA WAHYUNI HRP, dokter pada RSU UMMI Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :
  - *Anamnesis : Korban datang dengan kondisi tidak sadar, tidak respon, mengalami kecelakaan lalu lintas terdapat luka robek pada kepala bagian belakang serta keluar darah dari hidung dan telinga kiri.*
  - *Pemeriksaan fisik : K/U; Unrespon, Kes;-;TD,-;N,-P;-S:35,1C, Kepala : bibir sianosis, pupil dilatasi maksimal, RC;-/-, nadi jugular:-, luka robek 11 cm regio temporo oksipital, pendarahan aktif : +*
  - *Penunjang : EKG; Asistol*
  - *Diagnosa utama : other ill-defined and unspecified cause of mortality*
  - *Tindakan utama : Electrocardiogram*
  - *Tindakan tambahan : suture of skin and subcutaneous tissue of other site*



- *Riwayat pengobatan rumah sakit : EKG ; Asitol, jahit luka*
- *Kondisi saat pulang : -*
- *Anjuran / saran : pasien dinyatakan sudah meninggal sebelum tiba di IGD;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan berkaitan dengan tabrakan dengan Korban Yulianto yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekitar jam 09.20 Wib di Jalan Raya Bengkulu-Manna Kel Dermayu Kec Air Periukan Kab Seluma antara sepeda motor Honda Supra yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan Korban Yulianto, di mana saat itu keadaan cerah dan terang dan keadaan jalan mulus dan lurus, serta markah jalannya jelas terlihat;
- Bahwa, Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, berencana pergi ke tempat teman Terdakwa di Desa Durian Bubur Talo Kabupaten Seluma, menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, di mana Terdakwa pergi menggunakan helm, dan membawa surat – surat lengkap berupa Surat Izin Mengemudi golongan C dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah bengkulu menuju Manna dengan kecepatan normal kira – kira 60 (enampuluh) kilometer/jam, secara tiba – tiba melihat orang yang menyebrang yang kira – kira berjarak 30 (tiga puluh) meter dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan pengereman, lalu setelah Terdakwa melihat Korban Yulianto berhenti di markah tengah jalan itu, maka Terdakwa melajukan motor miliknya, sebab Terdakwa berpikir Korban Yulianto tidak akan menyebrang jalan, dan membiarkan sepeda motor terlebih dahulu, lalu secara tiba - tiba Korban Yulianto bergerak menyebrang sehingga korban Yulianto tertabrak oleh Terdakwa, dimana Korban Yulianto terkena samping kanan motor Terdakwa yang mengakibatkan korban Yulianto itu terjatuh dalam posisi tertelentang, kemudian Terdakwa membantu korban Yulianto yang terjatuh bersama warga sekitar, lalu Terdakwa melihat korban Yulianto mengalami luka pada bagian kepala belakang dan lecet pada tangan dan kaki, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Darmi membawa korban Yulianto ke Klinik yang ada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betungan, akan tetapi di klinik kurang alat kesehatan, maka klinik tersebut merujuk ke Rumah Sakit UMMI di Kota Bengkulu, setelah mendapat rujukan kami langsung ke Rumah Sakit UMMI dan keadaan saat diperjalanan Korban Yulianto masih hidup karena Korban Yulianto masih bernapas;

- Bahwa, disaat Korban Yulianto sampai di Rumah Sakit Ummi langsung diberi tindakan oleh dokter dan perawat, akan tetapi setelah 10 Menit dilakukan tindakan petugas rumah sakit memberitahukan kalau Korban Yulianto telah meninggal dunia, lalu pihak yang mengantarkan korban ke rumah sakit, menelpon kepada keluarga korban bahwa Korban telah meninggal dunia, lalu Keluarga Korban Yulianto ke Rumah Sakit UMMI, dan membawa mayat korban Yulianto kerumah duka untuk dilakukan prosesi pemakaman;

- Bahwa, Terdakwa selalu ada dari tempat terjadinya kecelakaan sampai dengan bertemu dengan keluarga korban, akan tetapi saat Korban dimakamkan, Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa dijemput pihak kepolisian Sukaraja;

- Bahwa, Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban, dan keluarga Terdakwa memberikan uang santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Honda Supra BD 2073 CI (warna Merah Hitam, Tahun Pembuatan : 2008, Merek/Type : HONDA/NF 125 TD, Nomor Rangka : MH1JB811X8K288561, Nomor Mesin : JB81E1285037);

2. 1 (satu) Lembar STNK Honda Supra BD 2073 CI (atas Nama Pemilik : JERMANUDIN, Alamat Pemilik : Jl. Beringin Perum Sakinah Rt/rw 3/1 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Nomor STNK : 05543714);

3. 1 (satu) Lembar SIM C Atas Nama TIAN HARDI (Nomor SIM : 2639160600366;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan Korban Yulianto meninggal dunia pada tanggal 21 November 2020;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekitar jam 09.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna Kel Dermayu Kec Air Periukan Kab Seluma dimana antara sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa telah menabrak Korban Yulianto;
- Bahwa benar, Saksi Darmi adalah orang yang melihat langsung kejadian tersebut yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari Saksi Darmi;
- Bahwa benar, Korban ikut dengan Saksi Darmi dalam satu rombongan untuk menghadiri pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma menggunakan mobil milik Saksi Darmi, lalu setibanya di tempat pernikahan sekira pukul 09.10 WIB, Korban Yulianto lupa membawa masker, sehingga berencana membeli masker di sebrang jalan yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat pesta, setelah Korban Yulianto selesai membeli masker, korban kembali menuju ke tempat rombongan dengan cara menyebrang di dekat tempat membeli masker tersebut, dan pada saat Korban Yulianto menyeberang jalan, dari arah Bengkulu melaju sepeda motor milik Terdakwa yang akhirnya menabrak bagian badan sebelah kiri Korban Yulianto;
- Bahwa benar, kondisi jalan pada saat itu keadaan cerah dan terang dan keadaan jalan mulus dan lurus, serta markah jalannya jelas terlihat;
- Bahwa benar, kejadian terjadi ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Bengkulu menuju Manna dengan kecepatan normal kira – kira 60 (enam puluh) kilometer/jam, secara tiba – tiba melihat orang yang menyebrang yang kira – kira berjarak 30 (tiga puluh) meter dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan pengereman, lalu setelah Terdakwa melihat Korban Yulianto berhenti di markah tengah jalan itu, maka Terdakwa melajukan motor miliknya, sebab Terdakwa berpikir Korban Yulianto tidak akan menyebrang jalan, dan membiarkan sepeda motor terlebih dahulu, lalu secara tiba – tiba Korban Yulianto bergerak menyebrang sehingga korban Yulianto tertabrak oleh Terdakwa, dimana Korban Yulianto terkena samping kanan motor Terdakwa yang mengakibatkan korban Yulianto itu terjatuh dalam posisi tertelentang, kemudian Terdakwa membantu korban Yulianto yang terjatuh bersama



warga sekitar, lalu Terdakwa melihat korban Yulianto mengalami luka pada bagian kepala belakang dan lecet pada tangan dan kaki;

- Bahwa benar, Saksi Darmi melihat Terdakwa dalam keadaan tidak fokus pada saat itu yang melihat didepannya ada korban yang sedang menyebrang jalan, lalu benturan itu pun terjadi dilokasi jalur kiri jika dari arah Bengkulu menuju arah Manna;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengklakson Korban Yulianto, akan tetapi sempat melakukan pengereman, namun tidak sempurna sehingga terjadi benturan antara sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa benar, Saksi Darmi dan warga di tempat kejadian langsung meminta identitas lengkap dari Terdakwa untuk memastikan legalitas Terdakwa, setelah diperiksa, Terdakwa memiliki identitas berupa KTP dan SIM, serta menggunakan helm;

- Bahwa benar, Saksi Darmi, Terdakwa, dan warga langsung menolong korban yang telah terlentang dengan kondisi korban telah dalam keadaan kritis, yaitu batok kelapa belakang Korban telah mengeluarkan darah diakibatkan benturan dengan aspal, hidung dan telinga mengeluarkan darah, kaki dan tangan mengalami lecet, pernapasan korban telah terengah – engah, serta kondisi korban telah tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar, Korban Yulianto di bawa ke klinik terdekat menggunakan mobil milik Saksi Darmi;

- Bahwa benar, Korban langsung di bawa ke klinik terdekat bernama klinik babatan, yang kira – kira membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) menit untuk sampai ke klinik tersebut dari lokasi kejadian, lalu sesampainya di klinik tersebut, pihak klinik menyatakan tidak mampu melakukan tindakan medis, sebab perlengkapan medis tidak memadai, sehingga pihak klinik merekomendasikan kepada Saksi Darmi dan pihak lainnya untuk membawa langsung ke Rumah Sakit UMMI di Kota Bengkulu, yang juga membutuhkan waktu tempuh kira – kira 30 (tiga puluh) menit dari klinik tersebut, dan setibanya di Rumah Sakit UMMI, kira – kira 10 (sepuluh) menit dari penanganan medis, Korban telah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit UMMI;

- Bahwa benar, menurut keterangan Saksi Darmi bahwa selama proses penanganan medis Korban, Terdakwa mendampingi korban dari tempat lokasi kecelakaan sampai dengan Terdakwa melayat ke rumah Korban, namun tidak ikut prosesi pemakaman sebab telah di bawa ke kepolisian untuk dimintai keterangan;



- Bahwa benar, Saksi Giri memperoleh informasi melalui telepon oleh orang lain bahwa Ayah Saksi Giri (Korban bernama Yulianto) telah meninggal dunia di rumah sakit karena kecelakaan;
- Bahwa benar, setelah Saksi Giri mengetahui kejadian tersebut, langsung menghubungi Ibunya bernama Saksi Mailina bahwa Ayah Saksi Giri atau Suami Saksi Mailina telah meninggal dunia akibat kecelakaan, dan diminta ke rumah sakit untuk keperluan administrasi rumah sakit;
- Bahwa benar, telah dilakukan Visum Et Revertum oleh pihak Rumah Sakit UMMI untuk kepentingan pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa mendatangi rumah Korban Yulianto, lalu meminta maaf atas kejadian tersebut kepada keluarga korban, lalu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sukaraja untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar, Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa definisi setiap orang tidak diatur secara tegas dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (disingkat sebagai UULLAJ), akan tetapi secara eksplisit terdapat penegasan dalam ketentuan pasal 77 UULLAJ, menjelaskan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”, oleh karena itu, setiap orang dimaksud dalam UULLAJ ini adalah manusia atau orang – perorangan yang menjadi sebagai subjek hukum, yang melakukan



perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Tian Hardi Bin Jermanudin** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materinya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

## **Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 23 UULLAJ, menjelaskan “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi” *juncto* Pasal 77 UULLAJ menjelaskan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”, selanjutnya berdasarkan uraian – uraian di atas, Majelis Hakim akan melihat apakah Terdakwa adalah Pengemudi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 23 jo Pasal 77 UULLAJ tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar SIM C Atas Nama TIAN HARDI (Nomor SIM : 2639160600366), yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah memiliki lisensi mengemudi untuk jenis kendaraan bermotor berupa sepeda motor sebagaimana telah memenuhi maksud rumusan Pasal 1 Angka 23 jo Pasal 77 UULLAJ tersebut di atas, selanjutnya, terhadap legalitas kendaraan bermotor yang digunakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan melihat barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di muka persidangan berupa barang bukti 1 (satu) Lembar STNK Honda Supra BD 2073 CI (atas Nama Pemilik : JERMANUDIN, Alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : Jl. Beringin Perum Sakinah Rt/rw 3/1 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Nomor STNK : 05543714), menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah memiliki legalitas bukti kepemilikan dan bukti bahwa kendaraan bermotor (sepeda motor) telah diregistrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (2) UULLAJ berbunyi : “sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor diregistrasi, pemilik diberik buku pemilik kendaraan bermotor, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melihat kelalaian Terdakwa sebagai seorang “Pengemudi sepeda motor” yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, untuk menilai adanya kelalaian tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada rumusan Pasal 1 Angka 24 UULLAJ menjelaskan bahwa “kecelakan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”, berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menggarisbawahi *suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja*, dengan maksud untuk melihat apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu kelalaian atau kesengajaan, yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Bengkulu-Manna Kel Dermayu Kec Air Periukan Kab Seluma sekira pukul 09.20 WIB pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, dimana Sepeda Motor milik Terdakwa telah berbenturan atau menabrak Korban Yulianto sehingga menyebabkan Korban Yulianto meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, kejadian ini bermula dari Korban Yulianto yang pergi bersama sama Saksi Darmi dalam satu rombongan untuk menghadiri pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma menggunakan mobil milik Saksi Darmi, lalu setibanya di tempat pernikahan sekira pukul 09.10 WIB, Korban Yulianto lupa membawa masker, sehingga berencana membeli masker di sebrang jalan yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat pesta, setelah Korban Yulianto selesai membeli masker, korban kembali menuju ke tempat rombongan dengan cara menyebrang di dekat tempat membeli masker tersebut, dan pada saat Korban Yulianto menyeberang jalan, dari arah Bengkulu melaju sepeda motor milik Terdakwa yang akhirnya menabrak bagian badan sebelah kiri Korban Yulianto,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darmi yang merupakan orang yang melihat kejadian langsung di tempat kejadian yang kira – kira berjarak 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian, menjelaskan bahwa kondisi jalan pada saat itu keadaan cerah dan terang dan keadaan jalan mulus dan lurus, serta markah jalannya jelas terlihat, lalu Saksi Darmi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Bengkulu menuju Manna dengan kecepatan normal kira – kira 60 (enam puluh) kilometer/jam, secara tiba – tiba melihat orang yang menyebrang yang kira – kira berjarak 30 (tiga puluh) meter dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan pengereman, namun tidak mengklakson orang di depannya, lalu setelah Terdakwa melihat Korban Yulianto berhenti di markah tengah jalan itu, maka Terdakwa melajukan motor miliknya, sebab Terdakwa berpikir Korban Yulianto tidak akan menyebrang jalan, dan membiarkan sepeda motor terlebih dahulu, lalu secara tiba - tiba Korban Yulianto bergerak menyebrang sehingga korban Yulianto tertabrak oleh Terdakwa, dimana Korban Yulianto terkena samping kanan motor Terdakwa yang mengakibatkan korban Yulianto itu terjatuh dalam posisi tertelentang, kemudian Terdakwa membantu korban Yulianto yang terjatuh bersama warga sekitar, lalu Terdakwa melihat korban Yulianto mengalami luka pada bagian kepala belakang dan lecet pada tangan dan kaki, selanjutnya Saksi Darmi dan warga sekitar menuju lokasi kejadian untuk memeriksa Terdakwa dengan maksud memastikan legalitas Terdakwa, dan setelah diperiksa, Terdakwa memiliki identitas berupa KTP dan SIM, serta menggunakan helm, dan menolong Korban Yulianto yang telah terlentang dengan kondisi korban telah dalam keadaan kritis, yaitu batok kelapa belakang Korban telah mengeluarkan darah diakibatkan benturan dengan aspal, hidung dan telinga mengeluarkan darah, kaki dan tangan mengalami lecet, pernapasan korban telah terengah – engah, serta kondisi korban telah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Korban Yulianto pada saat itu langsung di bawa ke klinik terdekat bernama klinik babatan menggunakan mobil Saksi Darmi, yang kira – kira membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) menit untuk sampai ke klinik tersebut dari lokasi kejadian, lalu sesampainya di klinik tersebut, pihak klinik menyatakan tidak mampu melakukan tindakan medis, sebab perlengkapan medis tidak memadai, sehingga pihak klinik merekomendasikan kepada Saksi Darmi dan pihak lainnya untuk membawa langsung ke Rumah Sakit UMMI di Kota Bengkulu, yang juga membutuhkan waktu tempuh kira –



kira 30 (tiga puluh) menit dari klinik tersebut, dan setibanya di Rumah Sakit UMMI, kira – kira 10 (sepuluh) menit dari penanganan medis, Korban telah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit UMMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke – 2 (dua) “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” **telah terpenuhi;**  
**Ad.3.Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Korban Yulianto telah mengalami tabrakan dari sebuah Sepeda Motor Honda Supra milik Terdakwa yang mengakibatkan Korban Yulianto jatuh terlentang dengan kondisi korban telah dalam keadaan kritis, yaitu batok kelapa belakang Korban telah mengeluarkan darah diakibatkan benturan dengan aspal, hidung dan telinga mengeluarkan darah, kaki dan tangan mengalami lecet, pernapasan korban telah terengah – engah, serta kondisi korban telah tidak sadarkan diri, lalu Saksi Darmi, Terdakwa, dan warga sekitar langsung membawa Korban ke klinik terdekat bernama klinik babatan menggunakan mobil Saksi Darmi, yang kira – kira membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) menit untuk sampai ke klinik tersebut dari lokasi kejadian, lalu sesampainya di klinik tersebut, pihak klinik menyatakan tidak mampu melakukan tindakan medis, sebab perlengkapan medis tidak memadai, sehingga pihak klinik merekomendasikan kepada Saksi Darmi dan pihak lainnya untuk membawa langsung ke Rumah Sakit UMMI di Kota Bengkulu, yang juga membutuhkan waktu tempuh kira – kira 30 (tiga puluh) menit dari klinik tersebut, dan setibanya di Rumah Sakit UMMI, kira – kira 10 (sepuluh) menit dari penanganan medis, Korban telah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit UMMI, selanjutnya, demi kepentingan pemeriksaan di kepolisian, pihak Rumah Sakit UMMI Kota Bengkulu, telah mengeluarkan Hasil Resume Medis Nomor : 000016332 tanggal 21 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LINA WAHYUNI HRP, dokter pada RSU UMMI Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

- Anamnesis : Korban datang dengan kondisi tidak sadar, tidak respon, mengalami kecelakaan lalu lintas terdapat luka robek pada kepala bagian belakang serta keluar darah dari hidung dan telinga kiri.
- Pemeriksaan fisik : K/U; Unrespon, Kes;-,TD,-,N,-P;-S:35,1C, Kepala : bibir sianosis, pupil dilatasi maksimal, RC;-/-, nadi jugular:-, luka robek 11 cm regio temporo oksipital, pendarahan aktif : +
- Penunjang : EKG; Asistol



- Diagnosa utama : other ill-defined and unspecified cause of mortality
- Tindakan utama : Electrocardiogram
- Tindakan tambahan : suture of skin and subcutaneous tissue of other site
- Riwayat pengobatan rumah sakit : EKG ; Asitol, jahit luka
- Kondisi saat pulang : -
- Anjuran / saran : pasien dinyatakan sudah meninggal sebelum tiba di IGD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah mengetahui Korban Yulianto meninggal dunia, Saksi Darmi dan warga sekitar menelpon ke anak korban bernama Saksi Giri bahwa Korban Yulianto telah meninggal dunia, lalu Saksi Giri menelpon ibunya bernama Saksi Mailina bahwa Ayah Saksi Giri atau Suami Saksi Mailina telah meninggal dunia akibat kecelakaan, dan diminta ke rumah sakit untuk keperluan administrasi rumah sakit, selanjutnya mayat Korban Yulianto di bawa ke rumah duka untuk dilakukan prosesi pemakaman, dan pada saat itu Terdakwa hadir ke rumah keluarga korban Yulianto, untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak mengikuti prosesi pemakaman karena langsung diamankan oleh pihak kepolisian Sukaraja untuk dimintai keterangannya atas kejadian tersebut, diketahui pula bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke – 3 (tiga) “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke – 2 (dua) dan unsur ke – 3 (tiga) secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur “setiap orang” dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian deliknya, sependapat dengan



Penuntut Umum, namun terhadap lamanya penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus dipidana, namun mengingat fakta berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, mengenai keharusan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim berketetapan akan menentukannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa sesuai perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit SEPEDA MOTOR Honda SupraBD-2073-CI(Warna Merah-Hitam, Th Pembuatan : 2008, Merk/Type : HONDA/NF 125 TD, No Rangka : MH1JB811X8K288561, No Mesin : JB81E1285037)
  - 1 (Satu) Lembar STNK Honda SupraBD-2073-CI(An Pemilik : JERMANUDIN, Alamat terdakwa Kota Bengkulu, No STNK : 05543714)
  - 1 (Satu) Lembar SIM C An. TIAN HARDI (No SIM : 2639160600366)
- Oleh karena barang – barang bukti tersebut di atas, merupakan milik Terdakwa yang tidak dipergunakan untuk kejahatan maupun bukan merupakan hasil



kejahatan, maka terhadap barang – barang bukti tersebut di atas **haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di muka persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tian Hardi Bin Jermanudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) Unit SEPEDA MOTOR Honda Supra BD-2073-CI(Warna Merah-Hitam, Th Pembuatan : 2008, Merk/Type : HONDA/NF 125 TD, No Rangka : MH1JB811X8K288561, No Mesin : JB81E1285037)
    - 1 (Satu) Lembar STNK Honda Supra BD-2073-CI(An Pemilik : JERMANUDIN, Alamat terdakwa Kota Bengkulu, No STNK : 05543714)
    - 1 (Satu) Lembar SIM C An. TIAN HARDI (No SIM : 2639160600366)
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tian Hardi Bin Jermanudin;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodi Yansah Putra, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.